



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 103/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

TIM TEKNIS EVALUASI *ROADMAP*
KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melakukan Evaluasi *Roadmap* 2020-2025 dan membuat draf *Roadmap* 2026-2030, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Evaluasi *Roadmap* pada Kelompok Keahlian/Keilmuan Teknik Pertambangan FTTM ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Kelompok Keahlian/Keilmuan Teknik Pertambangan Nomor 3125/IT1.C05.5.6/DA/2024, tanggal 29 April 2024, perihal Permohonan SK Tim Teknis Evaluasi roadmap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Teknis Evaluasi *Roadmap* Kelompok Keahlian/Keilmuan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.	196802051993021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama Benggolo	195409171982031002	Pengarah
3.	Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T.	196406161990011001	Pengarah
4.	Dr. -Ing. Ir. Arjo Prawoto Wibowo, M.Eng.	195905061986011001	Pengarah
5.	Dr. Eng. Nuhindro Priagung Widodo, M.T.	197507202006041001	Penanggung Jawab
6.	Dr. Eng. Tri Karian, S.T., M.T.	198704222014041001	Anggota
7.	Ir. Simon Heru Prasetyo, S.T., M.Sc., Ph.D.	118110040	Anggota
8.	Dr. Sedy Dwiki, S.T., M.Eng.	119110066	Anggota
9.	Dr.Eng. Ir. Firly Rachmaditya Baskoro, S.T., M.T.	199105132015041001	Anggota
10.	Dr.Eng. Salmawati, S.T., M.T.	123110017	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- mengevaluasi *roadmap* 2020-2025;
 - membuat draf *roadmap* 2026-2030; dan
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan FTTM ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2024

Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 0011

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.